

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitan	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Ruang Lingkup Cerai Talak.....	10
1. Definisi Cerai Talak.....	10
2. Ruang Lingkup Hak-Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak	26
B. Nafkah Iddah	32
1. Pengertian Nafkah Iddah	32
2. Dasar Hukum <i>Iddah</i>	34
3. Ukuran Nafkah Iddah	35
4. Hikmah Disyariatkannya ‘iddah	36
C. Nafkah Mut'ah	36
1. Pengertian Nafkah Mut'ah.....	36
2. Dasar Hukum Nafkah Mut'ah.....	38
3. Ukuran Nafkah Mut'ah.....	38
D. Penelitian Terdahulu	41
E. Kerangka Berpikir.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan	47
B. Setting Penelitian	47
C. Subyek Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Pengujian Keabsahan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus	53
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kudus	54
3. Tugas dan Fungsi	55
4. Struktur Organisasi	57
B. Deskripsi Data Penelitian Tentang Putusan Nomor perkara 474/Pdt.G/2021/PA/kds.....	58
C. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menetapkan Kadar Nafkah Iddah Dan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Kudus	67
D. Metode Hakim Dalam menetapkan Kadar Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah di Pengadilan Agama Kudus.....	75

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran	82

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir 46
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama
Kudus 58

